



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR *110*. 205. *VI* TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 060/37/Bag.7 tanggal 27 Mei 2021 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019-2021.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :
1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- KETIGA** : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah :
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan

- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana :
 - a. Merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - b. Merumuskan *quick wins*;
 - c. Merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;
 - e. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
 - f. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*.

- KEEMPAT** : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Rejang Lebong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180.285.7 TAHUN 2021
TANGGAL 28 Mei 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021**

A. TIM PENGARAH

- I. Ketua : Bupati Rejang Lebong
- II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Rejang Lebong
- III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong

B. TIM PELAKSANA

- I. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- III. Kelompok Kerja 1 : Area Manajemen Perubahan
Koordinator : Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : Staf Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Kelompok Kerja 2 : Area Penataan Peraturan Perundang-undangan
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Kelompok Kerja 3 : Area Penataan dan Penguatan Organisasi
Koordinator : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : Staf Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Kelompok Kerja 4 : Area Penataan Tata Laksana
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
2. Kepala Seksi Pengembangan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong

- Kelompok Kerja 5** : Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong
2. Staf BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong
- Kelompok Kerja 6** : Area Penguatan Akuntabilitas
Koordinator : Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong
2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
3. Sekretaris BPKD Kabupaten Rejang Lebong
4. Staf Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
5. Staf BPKD Kabupaten Rejang Lebong
- Kelompok Kerja 7** : Area Penguatan Pengawasan
Koordinator : Inspektur Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
2. Staf Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
- Kelompok Kerja 8** : Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong
2. Sekretaris Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong
3. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong
4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong
5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
7. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong
8. Kepala Bidang Pos dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI